

NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NOMINATION AND REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menjaga kesinambungan estafet kepemimpinan Perusahaan. Pelaksanaan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai mekanisme yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN, penunjukan dan penetapan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui proses penjurangan, evaluasi rekam jejak dan penetapan yang transparan. Pemilihan dan penetapan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*), setelah calon Anggota Direksi memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lainnya.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki hak untuk menerima kompensasi yang sesuai sebagai dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan Perusahaan. Kompensasi ini mencakup berbagai bentuk manfaat finansial, seperti gaji atau honorarium, tunjangan bonus dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

NOMINATION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nomination of the Boards of Commissioners and Directors is one of the duties of the Nomination and Remuneration Committee to maintain the continuity of the Company's leadership. The implementation refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

According to mechanism stated in the Minister Regulation, the Boards of Commissioners and Directors is appointed following transparent processes of screening, track records evaluation and decision. The selection and appointment of members of the Boards of Commissioners and Directors is screened through a fit & proper test, after prospective candidates fulfilled their formal and other requirements.

REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Boards of Commissioners and Directors are rightfully compensated appropriately for carrying out their roles, duties and responsibilities in managing the Company. The compensation includes various forms of financial benefits, such as salary or honorarium, allowances, bonuses and other facilities, as stipulated in GMS in accordance with Company policy.

The remuneration policy for the Boards of Commissioners and Directors refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan berdasarkan basis formula dan faktor perhitungan remunerasi yang ditetapkan oleh pemegang saham melalui RUPS yang sebelumnya telah melalui tahapan penelaahan oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1. Usulan Remunerasi oleh Direksi**
Direksi mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah sebelum diajukan melalui RUPS.
- 2. Pembahasan dengan Komite Dewan Komisaris**
Komite Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang bersangkutan pada Perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama, serta memperhitungkan kinerja usaha Perusahaan dan kontribusi masing-masing individu. Kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Dewan Komisaris untuk menyiapkan rekomendasi.
- 3. Pembahasan dan Persetujuan oleh Dewan Komisaris**
Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan.
- 4. Penyampaian Usulan**
Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan.
- 5. Persetujuan dan Penetapan Remunerasi**
Pemegang saham memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi melalui RUPS.

PROCEDURE FOR DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration for the Boards of Commissioners and Directors is proposed based on the formula and calculation determined by shareholders through the GMS. The proposal had been reviewed by the Board of Commissioners assisted by the Nomination and Remuneration Committee. The decision of remuneration for the Boards of Commissioners and Directors goes through the following steps:

- 1. Remuneration Proposal by the Board of Directors**
The Board of Directors submits remuneration proposals to the Board of Commissioners for review before being submitted to the GMS.
- 2. Discussion with the Committees of the Board of Commissioners**
The BOC Committee reviews the market for compensation for work in other companies in the same industry and calibre, and takes into account the Company's business performance and the contribution of each individual. Then, a discussion is held by the BOC Committee to make recommendations.
- 3. Discussion and Approval by the Board of Commissioners**
The Board of Commissioners conducts further discussions and approves the proposed remuneration.
- 4. Submission of Proposals**
The Board of Commissioners conducts further discussions and approves the proposal.
- 5. Approval and Decision for Remuneration**
Shareholders approve and determine remuneration through the GMS.

INDICATORS FOR DECIDING ON

INDIKATOR USULAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Usulan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada komposisi dan indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Usulan penetapan remunerasi dilakukan berdasarkan indikator dan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha,
2. Faktor kompleksitas usaha,
3. Tingkat inflasi,
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan,
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penetapan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

PROPOSED REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Determining the remuneration proposal for the Boards of Commissioners and Directors refers to the structure and indicators in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Indicators and factors considered to determine the remuneration proposal are:

1. Business scale,
2. Business complexity,
3. Inflation rate,
4. Company's financial condition and capabilities,
5. Other relevant factors, and alignment with regulations.

REMUNERATION STRUCTURE FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Deciding on the remuneration structure for the Boards of Commissioners and Directors refers to the Regulation of Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises The remuneration structure of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

Jabatan Position	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Penetapan Komponen Remunerasi Decision on Remuneration Components
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Honorarium Honorarium	<ol style="list-style-type: none"> Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. Honorarium for the President Commissioner is set at 45% (forty five percent) of the President Director's Salary. Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama. Honorarium for the Commissioner is set at 90% (ninety percent) of the President Commissioner's Honorarium.
	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	<p>Tunjangan Hari Raya untuk Anggota Dewan Komisaris diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium masing-masing Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>The Religious Holiday Allowance for members of the Board of Commissioners is awarded at 1 (one) time of their respective Honorarium.</p>
	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	<p>Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Transportation allowance is allotted at 20% (twenty percent) of the Honorarium of each member of the Board of Commissioners.</p>
	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	<p>Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti). Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. <p>Retirement insurance is awarded under the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retirement insurance is provided during the tenure (from appointment to discharge). The premium borne by the Company is maximum of 25% (twenty five percent) of annual Salary. The insurance plan selected is decided by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the SOEs. The premium, contribution, or other relevant terms for retirement insurance covers accident and life insurance.
	Fasilitas Kesehatan Healthcare Benefit	<p>Perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rawat jalan dan obat; Rawat inap dan obat; dan Medical check up. <p>The Company is required to provide healthcare benefit either through health insurance or reimbursement for medical expenses. Healthcare benefits are available to members of the Board of Commissioners, with respective one spouse and maximum of 3 (three) children under 25 years old who are eligible only if they have never married or never worked. Healthcare benefits include:</p> <ol style="list-style-type: none"> Outpatient care and medication; Hospitalization and medication; and Medical check-up.
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid	<p>Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, terdakwa, dan terdakwa di lembaga peradilan.</p> <p>Legal assistance is provided in the form of financial coverage for lawyer/legal consultant services, including for witness examination, as a suspect as well as a defendant in a judicial institution.</p>

Jabatan Position	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Penetapan Komponen Remunerasi Decision on Remuneration Components
	Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama. 2. Wakil Komisaris Utama ditetapkan sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari Direktur Utama. 3. Anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama. <ol style="list-style-type: none"> 1. The President Commissioner is awarded 45% (forty five percent) of the President Director. 2. The Deputy President Commissioner is awarded 42.5% (forty two point five percent) of the President Director. 3. Members of the Board of Commissioners are awarded 90% (ninety percent) of the President Commissioner.
Direksi Board of Directors	Gaji Salary	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. 2. Anggota Direksi lainnya ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. <ol style="list-style-type: none"> 1. The President Director's salary is determined using internal guidelines set by the Shareholders. 2. Other members of the Board of Directors are set at 85% (eighty five percent) of the President Director's salary.
	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	<p>Tunjangan Hari Raya untuk Direksi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji masing-masing Direksi.</p> <p>The Religious Holiday Allowance for Directors are awarded 1 (one) time of their respective salary.</p>
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	<p>Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Negara. 2. Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi. 3. Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk wilayah Kabupaten dan Kota. 4. Tunjangan Perumahan diberikan apabila BUMN tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan Direksi. <p>Housing Allowance and utility costs is given on a monthly basis at 40% (forty percent) of the Salary, with upper limit of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp27,500,000 (twenty seven million five hundred thousand Rupiah) in the national capital. 2. Rp25,000,000 (twenty five million Rupiah) in provincial capital. 3. Rp22,500,000 (twenty two million five hundred thousand Rupiah) in regency and city. 4. Housing allowance is provided under the condition that the SOE does not provide housing facilities for Director.

Jabatan Position	Komponen Remunerasi Remuneration Components	Penetapan Komponen Remunerasi Decision on Remuneration Components
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Asuransi purna jabatan	<p>Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti). 2. Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun. 3. Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. 4. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. <p>Retirement insurance is awarded under the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirement insurance is provided during the tenure (from appointment to discharge). 2. The premium borne by the Company is maximum of 25% (twenty five percent) of annual Salary. 3. The insurance plan selected is decided by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the SOEs. 4. The premium, contribution, or other relevant terms for retirement insurance covers accident and life insurance.
Fasilitas Kendaraan Vehicle Benefit	Fasilitas kendaraan	<p>Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari Perusahaan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan. Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.</p> <p>Members of the Board of Directors are entitled to 1 (one) vehicle from the Company. Vehicle facilities includes maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition. Specification and standard of the vehicle is determined by the GMS/Minister.</p>
Fasilitas Kesehatan Healthcare Benefit	Fasilitas kesehatan	<p>Perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat jalan dan obat; 2. Rawat inap dan obat; dan 3. Medical check up. <p>The Company is required to provide healthcare benefit either through health insurance or reimbursement for medical expenses. Healthcare benefits are available to Directors, with respective one spouse and maximum of 3 (three) children under 25 years old who are eligible only if they have never married or never worked. Healthcare benefits include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Outpatient care and medication; 2. Hospitalization and medication; and 3. Medical check-up.
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid	Fasilitas bantuan hukum	<p>Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, terdakwa, dan terdakwa di lembaga peradilan.</p> <p>Legal assistance is provided in the form of financial coverage for lawyer/legal consultant services, including for witness examination, as a suspect as well as a defendant in a judicial institution.</p>
Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives	Tantiem/insentif kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Utama 95% (sembilan puluh lima persen) dari Direktur Utama. 2. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama. 3. Anggota Direksi lainnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Direktur Utama. <ol style="list-style-type: none"> 1. The Deputy President Director is awarded 95% (ninety five percent) of the President Director. 2. The Human Resources Director is awarded 90% (ninety percent) of the President Director. 3. Other Director is awarded 85% (eighty five percent) of the President Director.

BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2023 telah diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemegang Saham No. SR-48/Wk.2MBU.E/08/2022 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2023. Remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Remuneration for the Company's Boards of Commissioners and Directors in 2023 has been regulated and determined through Shareholder Decree No. SR-48/Wk.2MBU.E/08/2022 concerning Stipulation of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) in 2023. The remuneration received by each member of the Boards are as follows:

Tabel Rincian Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Table of Remuneration Details for Members of the Board of Commissioners

Nama Komisaris Name of Commissioner	Jabatan Position	Gaji Salary	Tunjangan Benefit			Fasilitas Facility			
			Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Kendaraan Vehicle	Kesehatan Healthcare	Bantuan Hukum Legal Aid	Tantiem/ Insentif Kerja Tantiem/ Performance Incentives
Saiful Haq Manan	Komisaris Utama President Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Hendar Ristriawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Iwan Hari Sugiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Susi Meyrista Tarigan	Komisaris Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Edmil Nurjamil	Komisaris Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√
Budi Setiyadi	Komisaris Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√

Tabel Rincian Remunerasi Anggota Direksi

Table of Remuneration Details for Members of the Board of Directors

Nama Komisaris Name of Commissioner	Jabatan Position	Gaji Salary	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	Tunjangan Benefit		Fasilitas Facilities		
				Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Kesehatan Healthcare	Bantuan Hukum Legal Aid	Tantiem/ Insentif Kerja Tantiem/ Performance Incentives
Ira Puspawati	Direktur Utama President Director	√	√	√	√	√	√	√
M. Yusuf Hadi	Direktur Komersial dan Pelayanan Commercial and Services Director	√	√	√	√	√	√	√
Djunia Satriawan	Direktur Keuangan, Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Finance, IT & Risk Management Director	√	√	√	√	√	√	√
Kusnadi C. Wijaya	Direktur Teknik dan Fasilitas Engineering and Facilities Director	√	√	√	√	√	√	√
Harry Muhammad Adhi Caksono	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development Director	√	√	√	√	√	√	√
Wahyu Wibowo	Direktur SDM dan Layanan Korporasi HR and Corporate Services Director	√	√	√	√	√	√	√

BONUS NON KINERJA DAN OPSI SAHAM

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak menyediakan bonus tanpa korelasi langsung terhadap kontribusi kinerjanya di lingkungan Perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan juga tidak mengimplementasikan skema opsi saham bagi Dewan Komisaris maupun Direksi.

Insentif Jangka Panjang

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak menyediakan insentif jangka panjang bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik dalam bentuk insentif finansial maupun non-finansial.

NON-PERFORMANCE BONUSES AND STOCK OPTIONS

Throughout 2023, the Company did not provide bonuses without a direct correlation to performance contribution to the Company. On the other hand, the Company also did not implement a share option scheme for the Boards of Commissioners or Directors.

Long-Term Incentives

Throughout 2023, the Company did not provide long-term incentives for members of the Boards of Commissioners and Board of Directors, be it in the form of financial or non-financial incentives.